

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi dan informasi merubah perilaku masyarakat dalam berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Perubahan perilaku tersebut tidak terlepas dari perkembangan media elektronik. Sebagai media yang memanfaatkan elektronik atau energi elektromekanik bagi konsumen akhir untuk mengaksesnya, media elektronik menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Media elektronik yang paling populer di masyarakat adalah penggunaan internet.

Internet secara umum diartikan sebagai kumpulan atau jaringan dari komputer yang ada diseluruh dunia. Singkatan dari *interconnection-networking*, internet merupakan sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar *Internet Protocol Suite (TCP/IP)* untuk melayani jutaan bahkan miliaran pengguna di seluruh dunia. Di zaman sekarang, penggunaan internet tidak hanya melalui jaringan komputer melainkan dapat dipergunakan atau diakses melalui telepon seluler (*smartphone*).

Pesatnya perkembangan *smartphone* sebagai alat untuk mengakses internet berbanding lurus dengan pesatnya perkembangan penggunaan internet sebagai sarana komunikasi. *Smartphone* saat ini telah menghadirkan berbagai fasilitas berkomunikasi berbasis internet meliputi *short message service (sms)*, *multimedia*

message service (mms), *chatting*, *e-mail*, *browsing* serta berbagai fasilitas sosial media seperti facebook, twitter, instagram dan lain sebagainya.

Menurut Nasrullah, secara teoritis menjelaskan bahwa *platform* media sosial mempunyai ciri khusus yaitu:

1. Prasarana/infrastruktur yang menghubungkan komputer dengan perangkat keras yang lain disebut dengan Jaringan atau *network*;
2. Informasi (*informations*) merupakan materi penting dalam media sosial untuk entitas penting di media sosial karena pengguna media sosial dalam berkarya atau sebagai representasi identitasnya, membuat dan menghasilkan konten, dan berinteraksi berdasarkan informasi;
3. Adapun tanda yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan dapat diakses sesuai keinginan pengguna dan melewati perangkat apapun disebut dengan Arsip (*archive*);
4. Jika ketika dua atau lebih pengguna melakukan aktivitas melakukan hubungan pertemanan atau pengikut (*follower*) untuk bertujuan memperluas hubungan pertemanan, hal tersebut disebut juga dengan interaksi (*interactivity*);
5. Simulasi Sosial (*simulation of society*) mempunyai watak yang digunakan sebagai media dalam keberlangsungan masyarakat (*society*) di dunia virtual;
6. Konten oleh pengguna (*user-generated content*) merupakan informasi dan kontribusi yang sepenuhnya milik pengguna atau pemilik akun.¹

Mengacu kepada karakter khusus *platform* media sosial tersebut di atas maka

terdapat berbagai jenis media sosial berdasarkan tujuannya. Nasrullah membagi jenis-jenis *platform* media sosial sebagai berikut:²

1. Media Jejaring Sosial (*social networking*) merupakan sarana yang dipergunakan dalam melakukan interaksi sosial, termasuk dampak atau efek yang muncul dalam interaksi sosial tersebut dalam dunia virtual. Dalam situs jejaring sosial dimungkinkan pengguna/pemilik akun membentuk suatu jaringan pertemanan terhadap pengguna yang sudah diketahuinya di dunia nyata (*offline*) maupun membentuk jaringan

¹ Nasrullah, Rulli. 2015. *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. hlm 35

² *ibid*, hlm 39

pertemanan yang baru. Berikut contoh jejaring sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat yakni, facebook dan LinkedIn serta masih banyak contoh yang lain.

2. Salah satu media sosial yang dapat memungkinkan pemilik akun berbagi aktifitas sehari-hari, serta saling memberikan komentar dan berbagi tautan *web* ataupun informasi satu sama lain dapat melalui Jurnal online (blog).
3. Adapun yang disebut dengan Jurnal *online* sederhana atau microblog (*micro-blogging*) yaitu media sosial dimana pemilik akun dapat menulis atau mempublikasikan aktifitas serta pendapatnya. *Twitter* merupakan salah satu contoh *micro-blogging* yang paling sering ditemukan dan digunakan oleh masyarakat.
4. Media sosial dimana pemilik akun dapat berbagi antara lain, media yang berbentuk dokumen (*file*), video, audio, gambar, dan lainnya yaitu melalui *media sharing*. Antara lain, Youtube, Flickr, Photo-bucket, atau snapfish;
5. Media sosial yang beroperasi untuk menyimpan, mengorganisasi, mencari dan mengelola informasi maupun berita tertentu secara online disebut dengan Penanda sosial (*social bookmarking*. Contohnya : stumbleUpon.com, delicious.com, Digg.com, Reddit.com dan untuk di Indonesia ada LintasMe;
6. Media sosial bersama atau disebut dengan wiki adalah suatu situs dimana informasi nya merupakan hasil dari kerjasama antar penggunanya. Sama halnya seperti kamus atau ensiklopedi, wiki memberikan informasi mengenai pengertian, sejarah, tautan atau rujukan suatu buku. Dalam hal ini pengunjung situs dapat mengerjakannya, dalam arti lain pengunjung dapat bekerja sama untuk mengisi informasi dalam situs tersebut.

Dari berbagai macam *platform* media sosial tersebut di atas sangat memungkinkan bagi para pengguna untuk mengkreasikan diri. Para pengguna yang memiliki akun dapat membagikan dan/atau menyebarkan dan/atau mengakses berbagai macam informasi. Namun masalah yang timbul di kemudian hari adalah ketika informasi yang dibagikan dan/atau disebarkan dan/atau yang dibuat dapat diakses oleh publik merupakan informasi yang mempunyai nilai dari pada penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Mengenai kandungan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik yang disampaikan secara elektronik sebagaimana telah disebutkan di atas telah diatur sedemikian rupa kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana selanjutnya disebut juga dengan UU ITE.

Secara yuridis, pencemaran nama baik melalui atau secara elektronik diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Adapun terkait dengan ancaman dari ketentuan Pasal 27 Ayat (3) tersebut diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 45 Ayat (5) disebutkan bahwa tindak pidana

pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) tersebut merupakan delik aduan.

Secara historis, pengaturan tentang ancaman pidana terhadap pencemaran nama baik melalui atau secara elektronik tersebut di atas telah dilakukan perubahan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (sebelum dilakukan perubahan), ancaman pidana terhadap pencemaran nama baik melalui atau secara elektronik adalah 5 (lima) tahun atau lebih berat dari pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 (setelah perubahan). Bahkan ancaman pidana 5 (lima) tahun tersebut memenuhi unsur objektif dilakukan penahanan sehingga para tersangka pencemaran nama baik melalui atau secara elektronik dapat dilakukan penahanan. Konsekuensinya banyak masyarakat yang harus ditahan karena ketentuan pasal tersebut.

Meskipun ancaman pidana terhadap pencemaran nama baik melalui atau secara elektronik telah diturunkan dari 5 (lima) tahun menjadi 4 (empat) tahun dan terhadap tersangka pencemaran nama baik melalui atau secara elektronik tidak dapat dilakukan penahanan akan tetapi penurunan ancaman pidana tersebut masih belum menjawab kebutuhan masyarakat. Pengaturan ancaman pidana pencemaran nama baik melalui atau secara elektronik dinilai mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat. Bahkan dalam konteks penegakan hukum, pidanaaan terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui atau secara elektronik melalui atau secara elektronik dinilai tidak mewujudkan

tujuan pemedanaan.

Guna menjawab persoalan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui atau secara elektronik, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat Dan Produktif. Melalui Surat Edaran tersebut, Polri berupaya menerapkan prinsip hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remidium*). Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik harus menggunakan pendekatan restorative justice atau memulihkan para korban, pelaku dan masyarakat ke keadaan seperti semula. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian hukum berbentuk tesis dengan judul: “PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA ELEKTRONIK”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijabarkan, maka isu hukum yang akan diulas pada penelitian hukum berikut ini, yaitu :³

1. Kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik secara elektronik.
2. Mekanisme penegakan hukum pada tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Kencana, Jakarta. 2005, hlm. 95.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Jika ditinjau dari pemaparan latar belakang yang telah disebutkan diatas maka tujuan dibuatnya tesis pada penelitian hukum ini adalah :

1. Melakukan identifikasi dan analisa terhadap kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui UU ITE;
2. Melakukan identifikasi dan analisis terhadap mekanisme penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan *restorative justice*.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dengan dilaksanakannya penelitian hukum ini , besar harapan apabila dapat memberikan manfaat berupa:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan peran/kontribusi dan pengayaan khasanah ilmu hukum terutama yang bertautan dengan pendekatan pendekatan *restorative justice* dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui atau secara elektronik;
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu topik hukum terutama kepada akademisi hukum yang lain dalam melakukan penelitian hukum dan menjadi salah satu sumber hukum bagi praktisi hukum yakni kepolisian dan Advokat dalam melakukan penegakan hukum pencemaran nama baik melalui atau secara elektronik.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan peneliti yakni tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian ini. Namun ada beberapa penelitian serupa seperti:

NO	Pengarang	Judul	Perbandingan Penelitian
1.	Dr. Ani Purwati, S.H, M.H.CPL, CPCLE, CCMs, CLA, CTL, CLI, CMe, CCL (Universitas Wijaya Putra)	KEADILAN RESTORATIF DAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai restoratif justice. Namun pembahasannya mengenai tindak pidana anak, sedangkan penelitian ini membahas <i>restoratif justice</i> yang menitik beratkan pada

2	Muhamad Ali Badrih, S.H (Mahasiswa Megister Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang)	<i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial	pidana pencemaran nama baik. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai <i>restoratif justice</i> terhadap penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE. Namun dalam tulisan ini masih menggunakan peraturan lama dan belum diperbaharui, serta perbedaan lainnya penelitian ini membahas
---	--	---	--

			<i>restoratif justice</i> terhadap pidana pencemaran nama baik lebih komprehensif dan relevan.
--	--	--	---

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1. Tipe penelitian

Tipe penelitian tesis ini diklasifikasikan kedalam tipe penelitian hukum atau *legal research*. Penelitian hukum yang akan dilakukan memiliki tujuan untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori hukum atau konsep baru sebagai petunjuk dalam menyelesaikan isu hukum yang telah dirumuskan.⁴

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:⁵

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan pada perundang - undangan merupakan hal yang telak dalam penelitian yuridis normatif, dikarenakan hal yang akan dilakukan penelitian adalah segala macam aturan hukum yang kemudian akan menjadi inti/pokok serta tema utama dari penelitian. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang memiliki

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op cit.* H.50.

⁵ *Ibid* Hal 132.

persinggungan dengan penegakan hukum pencemaran nama baik melalui atau secara elektronik.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual mengacu dari sudut pandang serta ajaran yang berkembang dalam ilmu hukum. Perumusan yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penegakan hukum pencemaran nama baik melalui atau secara elektronik akan diuji dengan konsep-konsep pidana dan pemidanaan.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam pemecahan serta mencari petunjuk analisis isu hukum yang telah diutarakan maka sumber penelitian serta penulisan pada tesis ini berlandaskan bahan hukum yang terdiri dari materi hukum primer dan materi hukum sekunder,⁶ serta materi non hukum sepanjang memiliki keterkaitan dengan analisis isu hukum.⁷

Berikut adalah penjelasan mengenai materi/bahan hukum primer, sekunder dan non hukum yaitu :

1. Bahan hukum primer merupakan materi hukum yang mempunyai sifat mengikat. Hal ini disebabkan materi hukum dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah. Materi hukum ini bisa saja berbentuk

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *op.cit* h.181.

⁷ *Ibid.* h .204 .

peraturan perundang-undangan dan atau putusan pengadilan. Materi dari hukum primer pada penelitian ini berupa :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat Dan Produktif
2. Bahan hukum sekunder adalah materi yang berupa penjelasan atau keterangan mengenai materi hukum primer dimana berbentuk buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, kepustakaan hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal hukum, makalah, artikel, situs internet, dan lain sebagainya;
 3. Bahan non hukum adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder. Bahan-bahan non hukum terdiri dari buku yang memuat penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik secara elektronik.

1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum

Metodi studi literatur atau berbagai kepustakaan dan pencarian pada situs

internet merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan/materi hukum pada penelitian ini. Materi hukum dan non hukum yang dimaksudkan ialah materi yang memiliki relevansi dengan isu hukum serta pendekatan yang digunakan.

1.6.5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Materi hukum yang sudah digabungkan akan diinventarisasi selanjutnya dikaji secara menyeluruh untuk mendapatkan penjelasan mengenai isu hukum yang telah diamati. Materi hukum baik materi primer, sekunder serta materi non hukum akan dikaji berdasarkan teori-teori hukum sehingga mendapatkan petunjuk mengenai isu hukum yang sudah dirumuskan pada penelitian ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan uraian sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Laporan Penelitian.

BAB II KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI UU ITE, yang terdiri dari Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE.

BAB III MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA

PENCEMARAN NAMA BAIK MELALU PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*, yang terdiri dari Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE, Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE, dan Model Ideal Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE.

BAB IV PENUTUP yang terdiri dari 2 Sub Bab, yaitu Sub Bab Data dan Sub Bab Kesimpulan dan Saran.